

BUKU DOKUMEN SPMI

(Standar Pendidikan)



Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

LP3M

LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA

Telepon: (061) 7362927, Faximile (061) 7362927

Website: <https://upmi.ac.id>

2023

	<p style="text-align: center;">LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	No. Dok : 03. BSM.SPMI-UPMI
		Revisi : 0
		Tanggal : 03 Februari 2023
		Halaman 2 dari 47

BAB 1

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

- Kompetensi menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.045/U/2002 adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
- Standar kompetensi lulusan menurut Pasal 25 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Pada Ayat 2 Pasal tersebut dinyatakan bahwa standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 meliputi kompetensi untuk seluruh mata kuliah atau kelompok mata kuliah.
- Kompetensi lulusan tersebut mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada Pasal 26 Ayat 4 menyatakan bahwa standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan.
- Pada Pasal 27, dinyatakan bahwa standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi.
- Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) telah diatur oleh Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 dan penerapannya pada Permendikbud No.73 Tahun 2013.
- Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang pendidikan tinggi merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi.

	<p style="text-align: center;">LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	No. Dok : 03. BSM.SPMI-UPMI
		Revisi : 0
		Tanggal : 03 Februari 2023
		Halaman 3 dari 47

- Kemudian Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Pasal 5 Ayat 1 menyatakan bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
- Berdasarkan pengertian dari peraturan di atas, maka ruang lingkup kompetensi lulusan adalah:
 - a) Setiap Program Studi (PS) harus merumuskan standar mutu kompetensi lulusan berdasarkan spesifikasi Program Studi dan rumusan kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan;
 - b) Standar mutu lulusan harus dapat dicapai melalui implementasi kurikulum yang telah ditetapkan dan menciptakan atmosfer akademik yang kondusif. Kompetensi lulusan setiap jenjang harus mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

2. Landasan Ideal

Landasan ideal standar kompetensi lulusan tercantum dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Pasal 5, 6 dan 7 serta matriks penilaian standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

3. Rasional Standar

Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia dalam menghasilkan lulusan akademisi unggul yang berkualitas dan profesional sehingga cepat diserap oleh stakeholder/pengguna, maka lulusan yang dihasilkan harus mempunyai kompetensi yang sesuai pula dengan kebutuhan lapangan atau kepentingan stakeholder. Untuk itu, kurikulum yang disusun Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia juga mengacu kepada standar kompetensi lulusan yang dibutuhkan oleh stakeholder

	<p style="text-align: center;">LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	No. Dok : 03. BSM.SPMI-UPMI
		Revisi : 0
		Tanggal : 03 Februari 2023
		Halaman 4 dari 47

berdasarkan hasil studi profil lulusan. Kemudian dilanjutkan dengan menyusun perumusan capaian pembelajaran dan diikuti dengan metode pembelajaran yang direpresentasikan dalam bentuk struktur kurikulum. Cepatnya laju perubahan atau perkembangan yang terjadi dalam masyarakat membutuhkan rumusan capaian pembelajaran yang bersifat fleksibel. Untuk itu, dalam menyusun kompetensi lulusan berbasis KKNI, maka Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia memberikan apresiasi yang tinggi terhadap aspek-aspek yang berhubungan dengan pengetahuan (*knowledge*), ketrampilan (*skill*), dan sikap/perilaku (*attitude*) yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman.

4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator sesuai dengan KKNI

No	Standar	Indikator
1	Program Studi menghasilkan kompetensi lulusan bermutu baik	<p>a) Minimal memiliki kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, keterampilan kerja umum dan keterampilan kerja khusus yang dinyatakan dalam rumusan kompetensi (<i>learning outcomes/capaian pembelajaran lulusan</i>).</p> <p>b) Minimum harus mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI</p>
2	Program Studi menghasilkan capaian pembelajaran lulusan bermutu baik	<p>a) Minimal rumusan capaian pembelajaran lulusan yang diusulkan oleh Ketua jurusan dan mendapatkan pengesahan dari Rektor Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.</p> <p>b) Memiliki capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh Program Studi harus searah dengan</p>

	<p style="text-align: center;">LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU</p> <p style="text-align: center;">UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	No. Dok : 03. BSM.SPMI-UPMI
		Revisi : 0
		Tanggal : 03 Februari 2023
		Halaman 5 dari 47

		<p>pencapaian visi dan misi di Program Studi dan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.</p> <p>c) Kesesuaian dengan kebutuhan lokal/nasional/intemasional di bidang yang terkait Program Studi dengan mempertimbangkan para pemangku kepentingan; stakeholder; alumni; Asosiasi Program Studi sejenis; Asosiasi Profesi; dan/atau standar pasar kerja lokal, nasional dan intemasional.</p> <p>d) Pembekalan lulusan Program Studi dengan etika profesi</p>
3	Program Studi menghasilkan lulusan bermutu baik	<p>a) Telah mengumpulkan nilai kredit sebesar 144-160 SKS (Jenjang S1), 42 SKS (Jenjang S2 dan 110 (Jenjang Diploma III)</p> <p>b) Indeks Prestasi Kumulatif ≥ 3.00</p> <p>c) Tidak ada nilai E.</p> <p>d) Nilai D maksimal 1 (satu) mata kuliah.</p> <p>e) Telah menyelesaikan Tugas Akhir (Skripsi/Tesis/Lap Tugas Akhir) dan dinyatakan lulus pada ujian sidang.</p> <p>f) Telah menyelesaikan tugas akademik/praktikum/praktek yang ada sesuai kurikulum.</p> <p>g) Masa studi mahasiswa maksimum 14 semester (Jenjang S1), 6 Semester (Jenjang S2) dan 10 Semester (Jenjang D3)</p>

	<p style="text-align: center;">LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	No. Dok : 03. BSM.SPMI-UPMI
		Revisi : 0
		Tanggal : 03 Februari 2023
		Halaman 6 dari 47

		<p>h) Memiliki kemampuan menggunakan teknologi aplikasi komputer.</p> <p>i) Pada setiap dokumen Skripsi mahasiswa harus melampirkan surat pernyataan bermaterai cukup yang ditandatangani oleh penyusunnya bahwa bebas plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam Skripsi tersebut, maka penyusunnya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
--	--	---

5. Strategi Pencapaian Standar

Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut:

- a) Ketua Program Studi dan para dosen perlu membina hubungan baik dan berkomunikasi aktif dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dunia industri dan dunia usaha.
- b) Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia secara rutin melakukan proses evaluasi dengan penyebaran kuisisioner terhadap kurikulum yang berjalan kepada stakeholder
- c) Tahapan penyusunan capaian pembelajaran meliputi:
 - 1) evaluasi diri/kinerja Jurusan,
 - 2) tracer study terhadap alumni dan penggalian input dari stakeholder,
 - 3) penyusunan profil lulusan sesuai dengan lapangan pekerjaan dan
 - 4) penyusunan kompetensi lulusan.
- d) Untuk menjamin tercapainya standar kompetensi dilakukan (i) sosialisasi standar kompetensi kepada dosen dan (ii) monitoring dan evaluasi terhadap proses belajar mengajar (pembelajaran), ujian dan penilaian serta penyusunan Skripsi.

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

	<p style="text-align: center;">LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	No. Dok : 03. BSM.SPMI-UPMI
		Revisi : 0
		Tanggal : 03 Februari 2023
		Halaman 7 dari 47

- a) Pimpinan Universitas
- b) Pimpinan Fakultas
- c) Pimpinan Program Pascasarjana
- d) Pimpinan Program Studi
- e) LPPM
- f) Bagian Akademik
- g) Dosen

7. Dokumen yang terkait dalam pemenuhan Standar

- a) Buku Panduan Kurikulum
- b) Buku Panduan Akademik
- c) SOP Sistem Pembelajaran
- d) SOP Penilaian Pembelajaran
- e) Buku Panduan Skripsi/Tesis/Lap Tugas Akhir
- f) Buku Panduan KKP
- g) Jadwal Akademik

	<p style="text-align: center;">LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	No. Dok : 03. BSM.SPMI-UPMI
		Revisi : 0
		Tanggal : 03 Februari 2023
		Halaman 8 dari 47

B. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

- Standar Isi Pembelajaran adalah standar tentang kurikulum yang diberlakukan oleh suatu penyelenggara pendidikan. Ruang lingkup standar isi juga mencakup materi dan kompetensi sehingga Standar Isi Pembelajaran sangat erat terkait dengan standar-standar lain, seperti Standar Proses Pembelajaran, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Penilaian dan lain- lain.
- Kurikulum pendidikan tinggi seperti yang tercantum pada UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 35 Ayat (1) tentang Pendidikan Tinggi, merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
- Dalam Ayat (2) dinyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Jurusan yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.
- Standar Isi merupakan Standar wajib berdasarkan PP No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 5, 9, 15, 17 Ayat 4, dan 18. Selain itu, Landasan penyusunan Standar Isi adalah Keputusan Mendiknas No.232N/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa dan Keputusan Mendiknas No. 0454J/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. Kemudian Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Pasal 8 dan 9.
- Secara umum, Standar Isi pembelajaran mencakup ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Cakupan Standar Isi adalah kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum, dan kalender akademik.

2. Landasan Ideal

Landasan ideal standar Isi Pembelajaran tercantum dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Pasal 8 dan 9 serta matriks penilaian standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

	<p style="text-align: center;">LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	No. Dok : 03. BSM.SPMI-UPMI
		Revisi : 0
		Tanggal : 03 Februari 2023
		Halaman 9 dari 47

Secara berjenjang, tujuan pembelajaran yang diselenggarakan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia harus mengacu pada tujuan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia yang telah dirumuskan dan ditetapkan, dengan memperhatikan kondisi umum dan aspirasi masyarakat untuk mendukung daya saing nasional dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, penting artinya tujuan pembelajaran ini dirumuskan secara cermat hingga dipetakan pada tujuan pembelajaran kurikulum Jurusan dan kompetensi setiap materi pada setiap mata kuliah.

3. Rasional Standar

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia diperlukan ketersediaan kurikulum yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum. Terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kebutuhan dari dunia profesi, pengguna lulusan, dan masyarakat mengakibatkan perlunya secara periodik dan terus menerus melakukan evaluasi, koreksi, dan peningkatan mutu kurikulum. Akan tetapi, pengembangan standar isi tidak hanya bertujuan untuk mengatasi permintaan pasar kerja saja akan tetapi harus mampu memenuhi visi ilmiah agar dapat mempersiapkan lulusan dalam menciptakan lapangan kerja baru ataupun studi lanjut. Oleh karenanya, Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia menetapkan standar isi yang akan menjadi tolok ukur bagi pimpinan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, jurusan maupun dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharuan atau pengembangan standar isi.

4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Program Studi memiliki Dokumen kurikulum yang dimutakhirkan secara periodik dan berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi,	a) Memiliki kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi Program Studi

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok : 03. BSM.SPMI-UPMI
		Revisi : 0
		Tanggal : 03 Februari 2023
		Halaman 10 dari 47

<p>tujuan dan sasaran Program Studi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> b) Memiliki kesesuaian keahlian dan pendidikan dosen dengan materi pembelajaran yang diajarkan c) Memiliki beban ekivalen dalam bentuk kredit semester antara kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain di dalam kurikulum berkisar antara 40-80% : 20-40% : 0-30%. d) Rasio atau perbandingan antara teori dengan praktek/ praktikum adalah 60 : 40. e) Minimal jumlah jam real yang digunakan untuk kegiatan praktikum/praktek pada kurikulum lebih besar 100 jam. f) Memiliki matriks / peta kurikulum g) Memiliki matakuliah berisi muatan lokal/keunikan lokal. h) Persentase mata kuliah (teori dan praktikum) yang dilengkapi silabus lebih besar 95%, dan selalu dimutakhirkan. i) Minimal 4 tahun sekali melakukan peninjauan visi, misi, kurikulum dengan melibatkan/mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan intenal dan eksternal, serta dimutakhirkan dengan pertimbangan keilmuan dan teknologi di bidangnya.
--	--

	<p style="text-align: center;">LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU</p> <p style="text-align: center;">UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	No. Dok : 03. BSM.SPMI-UPMI
		Revisi : 0
		Tanggal : 03 Februari 2023
		Halaman 11 dari 47

2	Penetapan dosen Penasehat Akademik (PA) bagi mahasiswa oleh Ka. Program Studi.	<p>a) Program Studi, mengusulkan dosen Penasehat Akademik untuk di SKkan oleh Dekan.</p> <p>b) Program Studi memiliki Buku Panduan Bimbingan Penasehat Akademik yang selalu dimutakhirkan.</p> <p>c) Masing-masing dosen memiliki SK sebagai dosen PA.</p> <p>d) Dosen PA memiliki NIDN/NIDK.</p>
3	Program Studi melakukan pengendalian proses skripsi/Tesis/Lap Tugas Akhir mahasiswa setiap semester	<p>a) Program Studi memiliki mekanisme penunjukan dosen pembimbing Skripsi/Tesis/Laporan Tugas Akhir dan pengendalian penyelesaiannya.</p> <p>b) Memiliki Panduan Skripsi/Tesis/Lap Tugas Akhir yang selalu dimutakhirkan</p> <p>c) Seluruh dosen pembimbing berpendidikan minimal S2 untuk Jenjang S1 dan D3, serta S3 untuk Jenjang S2 dan memiliki jabatan fungsional minimal sesuai dengan bidang keahliannya.</p>
4	Program Studi melakukan pengendalian pembimbingan Skripsi/Tesis/Lap.Tugas Akhir mahasiswa setiap semester	<p>a) Jumlah mahasiswa per dosen pembimbing Skripsi/Tesis/Lap.Tugas Akhir per semester maksimal 15 orang (Jenjang S2 dan D3) dan 7 orang untuk Jenjang S2.</p> <p>b) Rata-rata jumlah pertemuan/ pembimbingan selama penyelesaian Skripsi/Tesis/Lap.Tugas Akhir 8-10 kali.</p>

	<p style="text-align: center;">LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	No. Dok : 03. BSM.SPMI-UPMI
		Revisi : 0
		Tanggal : 03 Februari 2023
		Halaman 12 dari 47

		<p>c) Rata-rata penyelesaian Skripsi/Tesis/Lap.Tugas Akhir mahasiswa maksimal 2 semester.</p> <p>d) Memiliki bukti proses pembimbingan pada setiap melakukan bimbingan.</p>
--	--	---

5. Strategi Pencapaian

Standar Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut:

- a) Sosialisasi
- b) Pelatihan
- c) Monitoring dan Evaluasi (Monev)
- d) Membekali semua Dosen dengan pedoman kerangka dasar, struktur kurikulum berbasis KKNI,
- e) Tambahan: beban belajar sesuai peraturan, kompetensi yang ingin dicapai setiap Program Studi .
- f) Membekali semua dosen dengan pengetahuan tentang kurikulum berbasis KKNI dan standar penjaminan mutu

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a) Pimpinan Universitas
- b) Pimpinan Fakultas
- c) Pimpinan Program Pascasarjana
- d) Pimpinan Program Studi
- e) Ka. LPPM
- f) Bagian Akademik
- g) Dosen

	<p style="text-align: center;">LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	No. Dok : 03. BSM.SPMI-UPMI
		Revisi : 0
		Tanggal : 03 Februari 2023
		Halaman 13 dari 47

7. Dokumen yang terkait dalam pemenuhan Standar

- a) Buku Panduan Kurikulum
- b) Buku Panduan Akademik
- c) SOP Sistem Pembelajaran
- d) SOP Penilaian Pembelajaran
- e) Buku Panduan Skripsi/Tesis/Lap.Tugas Akhir
- f) Buku Panduan KKP
- g) Jadwal Akademik
- h) Absensi Dosen
- i) Report Teching Dosen
- j) Absensi Mahasiswa

	<p style="text-align: center;">LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	No. Dok : 03. BSM.SPMI-UPMI
		Revisi : 0
		Tanggal : 03 Februari 2023
		Halaman 14 dari 47

C. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

- Standar proses Pembelajaran Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia adalah keseluruhan tolok ukur pencapaian pada siklus penjaminan mutu tentang seluruh penyelenggaraan proses pembelajaran.
- Tujuan penetapan standar ini adalah menjamin pemenuhan dan pencapaian mutu seluruh proses pembelajaran agar mencapai tujuan mutu pembelajaran.
- Standar Proses Pembelajaran Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia mengacu kepada PP No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan/SNP, Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, BAN-PT, dan ketentuan atau prosedur lain yang dianggap dapat mendukung proses pembelajaran yang baik.
- Penerapan karakteristik/spesifikasi kualifikasi lulusan harus jelas, tegas dan dapat diukur derajat pencapaiannya serta harus relevan dengan kebutuhan. Karakteristik ini ditentukan dari proses pengajaran dan proses evaluasi hasil pengajaran itu sendiri yang merupakan bagian dari lingkup proses pembelajaran di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.
- Rung lingkup Standar Proses Pembelajaran meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil pembelajaran, pelaporan hasil evaluasi pelaksanaan pembelajaran dan sarana/prasarana pembelajaran. Setiap proses yang ada di lingkup ini memiliki parameter dan ditentukan standarnya agar memUPMIhkan pengukuran disaat proses audit berlangsung.
- Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- Standar proses sebagaimana dimaksud antara lain:
 - Karakteristik proses pembelajaran;
 - Perencanaan proses pembelajaran;
 - Pelaksanaan proses pembelajaran; dan

	<p style="text-align: center;">LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	No. Dok : 03. BSM.SPMI-UPMI
		Revisi : 0
		Tanggal : 03 Februari 2023
		Halaman 15 dari 47

- Beban belajar mahasiswa.

2. Landasan Ideal

Landasan standar proses pembelajaran tertuang dalam Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), matriks penilaian standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan Kebijakan Mutu Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia :

1. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yaitu Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18.
2. BAN-PT, Standar akreditasi perguruan tinggi mencakup dua komitmen inti, yaitu komitmen perguruan tinggi terhadap kapasitas institusional dan terhadap efektivitas program pendidikan.

3. Rasional Standar

Dalam rangka mewujudkan visi dan misinya, sehingga Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia dapat menghasilkan lulusan yang andal dan memiliki daya saing terlaksana, bilamana proses pembelajaran berlangsung dengan kondusif. Keberlangsungan proses pembelajaran ditentukan pula oleh faktor perencanaan layanan akademik, salah satu indikatornya adalah penentuan kalender akademik yang mencerminkan semua kegiatan akademik selama satu tahun akademik. Kalender akademik yang baik harus mampu memberikan informasi yang jelas kepada semua pemangku kepentingan tentang kegiatan akademik.

Agar mutu kalender akademik baik, diperlukan adanya tolok ukur yang dapat digunakan sebagai acuan untuk panduan bagi Program Studi dan seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatannya. Oleh karena itu dipandang perlu adanya standar mutu kalender akademik.

1. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No.	Standar	Indikator
-----	---------	-----------

	<p style="text-align: center;">LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU</p> <p style="text-align: center;">UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	No. Dok : 03. BSM.SPMI-UPMI
		Revisi : 0
		Tanggal : 03 Februari 2023
		Halaman 16 dari 47

1	Program Studi menyelenggarakan karakteristik proses pembelajaran	Memiliki karakteristik proses pembelajaran yang terdiri atas sifat interaktif holistik, integrasi saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
2	Program Studi menyelenggarakan perencanaan proses pembelajaran sesuai dengan KKNi	<p>a) Setiap Dosen wajib memiliki bahan ajar (handout/modul/penuntun praktikum) dilengkapi dengan buku referensi yang mutakhir;</p> <p>b) Setiap Dosen wajib memiliki perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah .</p> <p>c) Program Studi diwajibkan memiliki pedoman keselamatan kerja dalam kegiatan praktikum/praktek;</p> <p>d) Setiap Dosen wajib memiliki penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa mengacu pada Standar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>e) Program Studi wajib menerapkan mekanisme penyusunan dan peninjauan materi perkuliahan dengan melibatkan kelompok dosen dalam satu bidang ilmu setiap semester (mencakup materi kuliah, metode pembelajaran penggunaan teknologi pembelajaran dan cara-cara evaluasinya);</p>
3	Program Studi menyelenggarakan /	a) Jumlah mahasiswa per kelas maksimum 40 orang;

	<p style="text-align: center;">LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	No. Dok : 03. BSM.SPMI-UPMI
		Revisi : 0
		Tanggal : 03 Februari 2023
		Halaman 17 dari 47

	<p>melaksanakan proses pembelajaran dengan baik</p>	<p>b) Persentase mata kuliah yang diselenggarakan dengan system e-Learning (<i>blended system</i>) minimal 10%;</p> <p>c) Memiliki metode pembelajaran berupa: kuliah; responsi dan tutorial seminar; dan praktikum, praktik studio, prak:tik bengkel, atau praktik lapangan;</p> <p>d) Minimal 2 (dua) kali setiap semester menerapkan mekanisme monitoring kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan silabus;</p> <p>e) Persentase setiap semester menerapkan mekanisme penjaminan mutu soal ujian kesesuaiannya dengan isi silabus, kisi-kisi/ blue print sehingga menghasilkan soal ujian yang bermutu baik dan dapat mengukur kompetensi yang telah dirumuskan</p>
4	<p>Jurusan wajib menerapkan beban belajar mahasiswa sesuai aturan yang berlaku</p>	<p>a) Jumlah beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 SKS untuk Jenjang S1; 42 SKS Untuk Jenjang S2 dan 110 Untuk jenjang D3.</p> <p>b) Kegiatan perkuliahan dan praktikum dilaksanakan secara penuh (minimal 16 kali pertemuan sUPMIh termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester) dan sesuai dengan beban keditnya;</p> <p>c) Pelaksanaan 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran terdiri atas :</p>

	<p style="text-align: center;">LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	No. Dok : 03. BSM.SPMI-UPMI
		Revisi : 0
		Tanggal : 03 Februari 2023
		Halaman 18 dari 47

		<p>(a) tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;</p> <p>(b) terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester;</p> <p>(c) mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>d) Praktikum mahasiswa menggunakan fasilitas yang dapat diakses.</p> <p>e) Pelaksanaan I (satu) SKS praktikum, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, proses pembelajaran lain yang sejenis, 100 (seratus) menit per minggu per semester.</p> <p>f) Pelaksanaan 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kegiatan tatap muka 50 menit per minggu per semester; dan - kegiatan mandiri minimal 50 menit per minggu per semester.
--	--	--

2. Strategi Pencapaian Standar

- a) Adanya dokumentasi kalender akademik yang disahkan Rektor Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia paling lambat 1 (satu) bulan sebelum kegiatan daftar ulang dimulai.
- b) Tersedianya kalender akademik secara off line yang dimuat dalam buku petunjuk teknis.

	<p style="text-align: center;">LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	No. Dok : 03. BSM.SPMI-UPMI
		Revisi : 0
		Tanggal : 03 Februari 2023
		Halaman 19 dari 47

c) Tersedianya kalender akademik secara on line yang dapat diunduh oleh setiap pemangku kepentingan internal.

3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a) Pimpinan Universitas
- b) Pimpinan Fakultas
- c) Pimpinan Program Pascasarjana
- d) Pimpinan Program Studi
- e) BAAK;
- f) LPM;

7. Dokumen Yang Terkait Dalam Pemenuhan Standar

- a) Buku Akademik
- b) Buku Kurikulum
- c) Silabus
- d) Buku / Bahan Ajar

	<p style="text-align: center;">LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	No. Dok : 03. BSM.SPMI-UPMI
		Revisi : 0
		Tanggal : 03 Februari 2023
		Halaman 20 dari 47

D. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

- **Penilaian** adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil pembelajaran mahasiswa (*learning objective*);
- **Standar Penilaian** pendidikan adalah standar tolok ukur yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen hasil pembelajaran mahasiswa;
- **Penilaian Acuan Normal (PAN)** adalah penentuan penilaian terhadap mahasiswa dalam suatu proses pembelajaran yang didasarkan pada tingkat penguasaan dikelompokkan tertentu, atau pemberian penilaian dengan mengacu pada perolehan skor di kelompokkan tertentu;
- **Penilaian Acuan Patokan (PAP)** adalah penentuan penilaian terhadap mahasiswa dengan menggunakan patokan dalam proses pembelajaran selaku mengacu pada TIU dan TIK;
- **Dosen Pengampu Mata Kuliah** adalah Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia yang diangkat oleh Rektor Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia dengan SK Penunjukan Dosen;
- **Ujian Tengah Semester** adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Jurusan /Jurusan di lingkungan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia untuk mengetahui tingkat kemajuan belajar mahasiswa dan merupakan proses penilaian hasil belajar mahasiswa yang dilaksanakan pada tengah semester;
- **Ujian Akhir** adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Program Studi di lingkungan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia untuk mengetahui tingkat kemajuan belajar mahasiswa dan merupakan proses penilaian hasil belajar mahasiswa yang dilaksanakan pada akhir semester;
- **Tugas Terstruktur** adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka pendalaman materi pembelajaran yang dibimbing oleh dosen pengampu mata kuliah;
- **Ujian Kuliah Kerja Praktek (KKP)** adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Program Studi di lingkungan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia untuk

	<p style="text-align: center;">LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	No. Dok : 03. BSM.SPMI-UPMI
		Revisi : 0
		Tanggal : 03 Februari 2023
		Halaman 21 dari 47

mengetahui tingkat pemahaman dan pengetahuan mahasiswa tentang materi laporan hasil kerja praktek atau kerja magang yang disusun dalam sidang dihadapan penguji yang sifatnya terbuka;

- **Ujian Sidang Skripsi/Tesis/Lap.Tugas Akhir** adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Jurusan di lingkungan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kompetensi mahasiswa dalam mempertahankan skripsi/Tesis/Lap.Tugas Akhir dalam sidang dihadapan dosen penguji yang sifatnya tertutup;

1. Landasan Ideal

Sesuai dengan Pasal 19, 20, 21, 22, 23, 24 dan 25 Permenristek Dikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) serta matriks penilaian standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik dan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi.

2. Rasional Standar

Dalam rangka mewujudkan visi dan misinya untuk mencapai sasaran sehingga Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia menjadi perguruan tinggi terkemuka dan berkarakter, salah satu indikatornya adalah lulusan yang dihasilkan harus memiliki kompetensi di bidangnya. Untuk mewujudkan kompetensi tersebut, setiap dosen harus memiliki kompetensi dalam menilai hasil proses pembelajaran yang diwujudkan dalam transparansi dalam menilai hasil proses pembelajaran.

Oleh karena itu harus dibuat sistem penilaian dan evaluasi atas hasil belajar mahasiswa secara komprehensif dan bervariasi yang meliputi penilaian terhadap komponen kognitif (teori), afektif (sikap), dan psikomotorik (keterampilan). Menguji mahasiswa melalui suatu ujian harus dapat menjamin adalah rasa keadilan. Guna menjamin transparansi dan azas keadilan hendaknya setiap soal ujian yang akan diujikan harus diverifikasi oleh tim ahli atau oleh Ketua Program Studi .

	<p style="text-align: center;">LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	No. Dok : 03. BSM.SPMI-UPMI
		Revisi : 0
		Tanggal : 03 Februari 2023
		Halaman 22 dari 47

Untuk menjamin mutu hasil proses pembelajaran di kelas, setiap dosen harus memiliki kemampuan menilai proses belajar mengajar dengan memperhatikan setiap komponen yang ditetapkan. Setiap hasil penilaian proses pembelajaran harus dapat mencerminkan azas keadilan dan tingkat kemampuan mahasiswa, dan menghormati hak mahasiswa untuk mendapatkan keterbukaan dalam sistem penilaian tersebut. Sehingga dosen harus memberikan penilaian atas hasil belajar mahasiswa berdasarkan prinsip-prinsip adil, profesional, proporsional, objektif, dan terbuka. Oleh karena itu, dipandang perlu disusun standar mutu sistem penilaian hasil proses pembelajaran. Standar mutu ini dipergunakan sebagai tolok ukur untuk menilai dan mengevaluasi hasil proses pembelajaran

3. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Pogram Studi Menyelenggarakan prinsip penilaian	<p>Setiap dosen dalam menyelenggarakan proses penilaian mengikuti prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi dengan kreteria sebagai berikut :</p> <p>a) Mahasiswa diizinkan mengikuti ujian mata kuliah teori bilamana tingkat hadir dalam kuliah minimal 70 %.</p> <p>b) Mahasiswa diizinkan mengikuti ujian mata kuliah praktek/praktikum bila mana hadir dalam kegiatan praktek/praktikum minimal 90%.</p> <p>c) Dosen pengampu mata kuliah untuk menentukan nilai akhir mata kuliah dapat menggunakan sistem penilaian akademik</p>



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN
MUTU
UNIVERSITAS PEMBINAAN
MASYARAKAT INDONESIA**

**STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL**

No. Dok :
03. BSM.SPMI-UPMI

Revisi : 0

Tanggal : 03 Februari 2023

Halaman 23 dari 47

		<p>d) Pogram Studi harus menetapkan nilai akhir mata kuliah dengan skala 0-100 menentukan kelulusan mata kuliah, yang dikonversikan dalam bobot dan huruf dengan ketentuan sebagai berikut ;</p> <table border="1" data-bbox="810 824 1361 1137"> <thead> <tr> <th>Nilai Angka</th> <th>Nilai Huruf</th> <th>Bobot</th> <th>Kelulusan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80 – 100</td> <td>A</td> <td>4,00</td> <td>Lulus</td> </tr> <tr> <td>65 – 79,99</td> <td>B</td> <td>3,00</td> <td>Lulus</td> </tr> <tr> <td>56 – 64,99</td> <td>C</td> <td>2,00</td> <td>Lulus</td> </tr> <tr> <td>41 – 55,99</td> <td>D</td> <td>1,00</td> <td>Tidak Lulus</td> </tr> <tr> <td><40,9</td> <td>E</td> <td>0,00</td> <td>Tidak Lulus</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Catatan ; Dapat diubah sewaktu-waktu sesuai aturan yang berlaku.</i></p>	Nilai Angka	Nilai Huruf	Bobot	Kelulusan	80 – 100	A	4,00	Lulus	65 – 79,99	B	3,00	Lulus	56 – 64,99	C	2,00	Lulus	41 – 55,99	D	1,00	Tidak Lulus	<40,9	E	0,00	Tidak Lulus
Nilai Angka	Nilai Huruf	Bobot	Kelulusan																							
80 – 100	A	4,00	Lulus																							
65 – 79,99	B	3,00	Lulus																							
56 – 64,99	C	2,00	Lulus																							
41 – 55,99	D	1,00	Tidak Lulus																							
<40,9	E	0,00	Tidak Lulus																							
2	<p>Pogram Studi menggunakan metode dan mekanisme instrumen penilaian</p>	<p>Dosen pengampu setiap mata kuliah harus memberikan tugas terstruktur kepada mahasiswa sebagai bagian dari komponen penilaian akhir dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <p>a) Untuk mata kuliah dengan komposisi teori, maka proporsi penilaian akhirnya adalah 10% hadir, 20% tugas terstruktur, 30% UTS dan 40% UAS;</p> <p>b) Untuk mata kuliah praktek/praktikum, maka proporsi penilaian akhirnya adalah 10% hadir, 20% laporan praktikum, 30% UTS dan 40% UAS;;</p> <p>c) Nilai akhir KKP, skripsi dan Tesis ditentukan pada saat ujian sidang.</p> <p>d) Untuk ujian sidang skripsi/Tesis proporsi penilainnya adalah presentasi 10%, penguasaan teori dasar 20%, penguasaan</p>																								

	<p style="text-align: center;">LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU</p> <p style="text-align: center;">UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	No. Dok : 03. BSM.SPMI-UPMI
		Revisi : 0
		Tanggal : 03 Februari 2023
		Halaman 24 dari 47

		<p>materi 30%, dan isi materi (kekinian dan kemutakhiran) 40 %.;</p> <p>e) Paling lambat 1 (satu) minggu sebelum ujian UTS/UAS dilaksanakan soal ujian harus diserahkan ke Pogram Studi.</p> <p>f) Setiap soal ujian yang akan diujikan harus diverifikasi oleh Ketua Pogram Studi.</p> <p>g) Pogram Studi harus mengumumkan dan membuat jadwal pelaksanaan ujian paling lambat 1 (satu) bulan sebelum ujian dilaksanakan;</p> <p>h) Dalam setiap semester nilai ujian sUPMIh harus diserahkan kepada jurusan atau diunggah melalui Website paling lambat 1 (satu) minggu setelah berkas ujian diterima dosen;</p> <p>i) Pogram Studi harus melakukan studi pelacakan untuk mendapatkan umpan balik dari mahasiswa tentang hasil proses pembelajaran</p>
3	Pogram Studi menetapkan prosentasi penilaian	<p>a) 90 % mahasiswa lulus ujian untuk setiap mata kuliahnya.</p> <p>b) Nilai rata-rata mahasiswa adalah minimal 65 untuk setiap mata kuliahnya;</p> <p>c) Rata-rata nilai KKP mahasiswa adalah minimal 65;</p> <p>d) Rata-rata nilai skripsi/Tesis mahasiswa adalah minimal 65;</p> <p>e) 95% dosen menyerahkan nilai akhir ujian/mata kuliah tepat waktu kurang dari 7 hari sejak ujian berlangsung;</p>

	<p style="text-align: center;">LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU</p> <p style="text-align: center;">UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	No. Dok : 03. BSM.SPMI-UPMI
		Revisi : 0
		Tanggal : 03 Februari 2023
		Halaman 25 dari 47

		f) 90% dosen indeks kinerja dosen dalam pembelajaran minimal 3.00 (skala 4)
--	--	---

4. Strategi Pencapaian Standar

- a) Membekali setiap dosen dengan buku pedoman peraturan dan petunjuk teknis jurusan, buku pedoman penyusunan magang, dan skripsi;
- b) Mensosialisasikan pedoman penilaian melalui buku peraturan dan petunjuk teknis;
- c) Mengintegrasikan sistem penilaian dengan berbasis internet;

5. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a) Pimpinan Universitas
- b) Pimpinan Fakultas
- c) Pimpinan Program Pascasarjana
- d) Pimpinan Program Studi
- e) Dosen pengampu mata kuliah;
- f) Mahasiswa;
- g) Lembaga Penjamin Mutu;

6. Dokumen Yang Terkait Dalam Pemenuhan Standar

- a) Buku Pedoman Akademik
- b) Buku pedoman dan peraturan kemahasiswaan;
- c) Panduan penyusunan laporan kerja KKP;
- d) Panduan penyusunan skripsi;
- e) Panduan penyusunan Tesis;
- f) Prosedur pembuatan soal ujian;
- g) Prosedur pelaksanaan ujian tengah semester dan ujian akhir semester;
- h) Prosedur ujian sidang KKP/Skripsi.Tesis
- i) Prosedur yudisium;
- j) Prosedur pelaksanaan wisUPMI;

	<p style="text-align: center;">LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	No. Dok : 03. BSM.SPMI-UPMI
		Revisi : 0
		Tanggal : 03 Februari 2023
		Halaman 26 dari 47

- k) Prosedur pemasukan nilai ujian ke dalam Sistem Informasi Akademik;
- l) Prosedur penilaian kinerja dosen;

	<p style="text-align: center;">LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	No. Dok : 03. BSM.SPMI-UPMI
		Revisi : 0
		Tanggal : 03 Februari 2023
		Halaman 27 dari 47

E. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

- Di dalam Pasal 1 Butir 5 dan 6 UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), dinyatakan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor pamong belajar, widyawara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
- Di lingkungan pendidikan tinggi, tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai pendidik disebut dosen, sedangkan tenaga kependidikan lainnya disebut tenaga penunjang. Tugas masing-masing dari dosen dan tenaga penunjang disebut secara berturut-turut di dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) UU Sisdiknas. Pasal 12 UU No. 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa Dosen sebagai anggota Sivitas Akademika memiliki tugas mentransformasikan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga mahasiswa aktif mengembangkan potensinya.
- Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya.
- Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan bUPMIya akademik serta pembUPMIyaan kegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika.
- Ruang lingkup dosen dan tenaga kependidikan untuk melaksanakan aktivitasnya secara sistematis dan sistemik. Ada tuntutan akan kompetensi yang jelas dan tegas yang dipersyaratkan bagi para pendidik, semata-mata agar mereka mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.

	<p style="text-align: center;">LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	No. Dok : 03. BSM.SPMI-UPMI
		Revisi : 0
		Tanggal : 03 Februari 2023
		Halaman 28 dari 47

1. Landasan Ideal

Program Studi di lingkungan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia mendayagunakan tenaga kependidikan, seperti pustakawan, laboran, analis, teknisi, operator, dan/atau staf administrasi dengan kualifikasi dan kualitas kinerja serta jumlah yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Program Studi.

Program Studi memiliki sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan yang selaras dengan kebutuhan penjaminan mutu program akademik.

Landasan ideal Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan tercantum dalam Permenristek Dikti No.44 Tahun 2015 Pasal 26, 27, 28, 29, dan 30 serta matriks penilaian standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

2. Rasional Standar

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan untuk mencerdaskan mahasiswa melalui pelayanan pendidikan akademik yang unggul beretika, cerdas, kompetitif, dan profesional dibutuhkan staf dosen yang juga bermutu, beretika, profesional, dan berkompeten.

Agar staf dosen mampu memenuhi kriteria tersebut dibutuhkan ukuran atau standar minimum tentang kualifikasi akademik dan kompetensi dosen. Selain itu, untuk menjamin mutu proses pembelajaran di kelas para dosen juga harus memiliki kompetensi untuk melakukan pembelajaran, misalnya dalam memilih, menggunakan metode dan sumber ajar yang tepat, menyampaikan materi pembelajaran, mendorong kreativitas mahasiswa, menciptakan suasana belajar dalam kelas yang kondusif, serta mengakui dan menghormati setiap mahasiswa sebagai pribadi yang unik dengan kelebihan dan kekurangannya.

Agar tujuan tersebut di atas dapat diwujudkan, maka diperlukan ukuran, kriteria, atau spesifikasi khusus tentang kualifikasi akademik dan kompetensi dosen, yang akan berfungsi sebagai tolok ukur dalam perekrutan, penyeleksian, dan pembinaan karir dosen.

	<p style="text-align: center;">LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU</p> <p style="text-align: center;">UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	No. Dok : 03. BSM.SPMI-UPMI
		Revisi : 0
		Tanggal : 03 Februari 2023
		Halaman 29 dari 47

3. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Dosen memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan	<p>a) Ada pedoman tertulis tentang rekrutmen, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan, serta efektivitas pelaksanaannya;</p> <p>b) Ada pedoman tertulis yang lengkap dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten;</p> <p>c) Ada monitoring dan evaluasi tentang kinerja dosen di bidang (1) pendidikan, (2) penelitian; (3) pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang terdokumenlasi dengan baik;</p>
2	Dosen wajib melakukan penghitungan Beban Kerja Dosen (BKD) secara periodik dan teratur	<p>a) Penghitungan Beban Kerja Dosen didasarkan antara lain pada :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan pokok dosen yang mencakup : Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; Pembimbingan dan pelatihan; Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat ▪ Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan ▪ Kegiatan penunjang <p>b) Beban Kerja Dosen paling sedikit 40 jam/minggu, atau setara dengan mengelola 12 SKS (Tri Darma PT) ;</p> <p>c) Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas</p>

	<p style="text-align: center;">LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU</p> <p style="text-align: center;">UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	No. Dok : 03. BSM.SPMI-UPMI
		Revisi : 0
		Tanggal : 03 Februari 2023
		Halaman 30 dari 47

		tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.
3	Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Jurusan nya.	<ul style="list-style-type: none"> a) Jumlah dosen tetap minimal 70% dari jumlah seluruh dosen; b) Persentase jumlah dosen tidak tetap, terhadap jumlah seluruh dosen maksimal 30%.
4	Program Studi didukung dengan sumberdaya dosen tetap yang mencukupi dan memenuhi kualifikasi pendidikan minimal sesuai bidang disiplin ilmu	<ul style="list-style-type: none"> a) Memiliki program pengembangan dosen untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan bidang Program Studi . b) Proses seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan' retensi dan pemberhentian dosen sesuai dengan peraturan/ pedoman yang berlaku. c) Persentase dosen tetap dengan pendidikan terakhir S2 dan S3 di tingkat Program Studi yang bidang keahliannya sesuai lebih dari 90%. d) Pesentase dosen tetap yang memiliki jabatan asisten ahli, lektor, lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi. e) Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional (serdos) lebih dari 70%. f) Persentase dosen yang memiliki Sertifikat komepiensi/Profesi lebih dari 70%. g) Dosen tetap yang nemiliki jabatan lektor yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi Program Studi lebih dari 50%. h) Rasio dosen tetap terhadap mahasiswa yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang Program Studi adalah : 1 : 15.

	<p style="text-align: center;">LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU</p> <p style="text-align: center;">UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	No. Dok : 03. BSM.SPMI-UPMI
		Revisi : 0
		Tanggal : 03 Februari 2023
		Halaman 31 dari 47

		<ul style="list-style-type: none"> i) Persentasi mata kuliah yang diajar oleh dosen yang sesuai keahliannya lebih dari 90% j) Persentasi dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan untuk melanjutkan pendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi Program Studi lebih besar 10% k) Persentase kehadiran dosen dalam perkuliahan lebih dari 90%. l) Persentase dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat bidang ilmu (akademik dan profesi) tingkat nasional/internasional yang sesuai lebih dari 5%.
5	Kegiatan sebagai pembicara, seminar, pelatihan, lokakarya, penataran, pameran, dll	<ul style="list-style-type: none"> a) Minimal 1 (satu) orang tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu dsb, di luar Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. b) Kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan Program Studi dalam seminar ilmiah/ lokakarya/penataran/workshop /pagelaran /pameran/peragaan melibatkan dosen diluar Universitas, minimal sekali setahun c) Prestasi dosen dalam mendapatkan penghargaan hibah pendanaan program dan kegiatan akademik (tri darma PT) setiap tahun d) Persentasi dosen mengikuti komunitas sesuai dengan disiplin keilmuan lebih besar dari 50%
6	Program Studi memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja dosen dalam bidang tridarma PT dan mendokumentasikan	<ul style="list-style-type: none"> a) Rata-rata beban dosen per semester adalah 12 sampai dengan 16 SKS. b) Rata-rata tingkat kehadiran dosen tetap dalam mengajar 12-16 kali setiap semester c) Setiap dosen tetap mengikuti kegiatan (sebagai pembicara/peserta), seminar

	<p style="text-align: center;">LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU</p> <p style="text-align: center;">UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	No. Dok : 03. BSM.SPMI-UPMI
		Revisi : 0
		Tanggal : 03 Februari 2023
		Halaman 32 dari 47

	rekam jejak yang mampu ditelusur.	ilmiah/lokakarya/penataran/workshop/ pagelaran/pameran /peragaan (nasional intemasional) minimal sekali dalam setahun.
7	Tenaga kependidikan wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi serta memiliki kemampuan menyelenggarakan administrasi pendidikan dalam rangka layanan pendidikan.	<p>a) Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan Strata 1 (S1) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.</p> <p>b) Khusus Tenaga Kependidikan bagi Tenaga Administrasi, memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.</p> <p>c) Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.</p> <p>d) Tenaga kependidikan wajib mengikuti pelatihan dalam bidangnya dan terjadi peningkatan setiap tahunnya.</p> <p>e) Jurusan memiliki perencanaan dan program pengembangan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan (melalui pemberian kesempatan belajar/pelatihan, pemberian fasilitas, dan jenjang karir).</p>
8	Program Studi didukung dengan tenaga kependidikan yang mencukupi dan pendidikan /kompetensi yang sesuai.	<p>a) Adanya tenaga pustakawan dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan Kepustakaan.</p> <p>b) Memiliki jumlah tenaga teknisi/laboran minimal 1 (satu) orang yang kompeten/kualifikasi yang sesuai di setiap laboratorium.</p> <p>c) Memiliki jumlah tenaga administrasi yang kompeten / kualifikasi yang sesuai minimal 1 (satu) orang per Jurusan .</p>

	<p style="text-align: center;">LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	No. Dok : 03. BSM.SPMI-UPMI
		Revisi : 0
		Tanggal : 03 Februari 2023
		Halaman 33 dari 47

4. Strategi Pencapaian Standar

Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut:

- a) Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang Doktor melalui program beasiswa internal, atau beasiswa dari eksternal;
- b) Membuat *blue print* pembinaan karir dosen dalam jangka panjang agar tampak kapan seorang dosen yang belum memenuhi standar di atas dapat segera didorong dan dibina oleh Universitas untuk mencapai standar;
- c) Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen tentang metode pengajaran.
- d) Membuat pelatihan dan pedoman tentang cara mengajar yang baik dan tepat, untuk dibagikan kepada para dosen.

5. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a) Pimpinan Yayasan
- b) Pimpinan Universitas
- c) Pimpinan Fakultas
- d) Pimpinan Program Pascasarjana
- e) Pimpinan Program Studi
- f) Dosen
- g) Tenaga Kependidikan

6. Dokumen yang terkait dalam pemenuhan standar

- a) Buku Panduan Ketenagakerjaan
- b) SOP Rekrutmen Dosen;
- c) SOP Penempatan Dosen;
- d) SOP Pengembangan Dosen;
- e) SOP Pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan;
- f) SOP Monitoring dan evaluasi tentang kinerja dosen di bidang:
 - i. pendidikan,
 - ii. penelitian;

	<p style="text-align: center;">LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	No. Dok : 03. BSM.SPMI-UPMI
		Revisi : 0
		Tanggal : 03 Februari 2023
		Halaman 34 dari 47

- iii. pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat;
- g) SOP Pendidikan dan Pelatihan ;
- h) Buku Pedoman Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- i) Buku Pedoman Jabatan Fungsional Dosen;

	<p style="text-align: center;">LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	No. Dok : 03. BSM.SPMI-UPMI
		Revisi : 0
		Tanggal : 03 Februari 2023
		Halaman 35 dari 47

F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

- **Sarana** adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai maksud atau tujuan pembelajaran.
- **Prasarana** adalah suatu perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai.
- Pembangunan maupun pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran ini mengacu pada Rencana Induk Pengembangan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, sehingga misi, tujuan dan suasana akademik yang diharapkan dapat tercapai.
- Demikian pula kegiatan pengadaan, pengoperasian, perawatan dan perbaikan alat sangat diperlukan agar peralatan dapat dioperasikan dengan baik.
- Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- Ruang lingkup standar sarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 Pasal 31 dan 33 paling sedikit terdiri atas:
 - a. perabot;
 - b. peralatan pendidikan;
 - c. media pendidikan;
 - d. buku, buku elektronik, dan repositori;
 - e. sarana teknologi informasi dan komunikasi;
 - f. instrumentasi eksperimen;
 - g. sarana olahraga;
 - h. sarana berkesenian;
 - i. sarana fasilitas umum;
 - j. bahan habis pakai;
 - k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan;

	<p style="text-align: center;">LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	No. Dok : 03. BSM.SPMI-UPMI
		Revisi : 0
		Tanggal : 03 Februari 2023
		Halaman 36 dari 47

- l. lahan;
- m. ruang kelas;
- n. perpustakaan;
- o. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
- p. tempat berolahraga;
- q. ruang untuk berkesenian;
- r. ruang unit kegiatan mahasiswa;
- s. ruang pimpinan perguruan tinggi;
- t. ruang dosen;
- u. ruang tata usaha; dan
- v. fasilitas umum, spt : jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data.

2. Landasan Ideal

Landasan ideal untuk standar Sarana dan Prasarana adalah Pasal 31-37 Permenristek No.44 Tahun 2015 serta matriks penilaian standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

3. Rasional Standar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan termasuk di dalamnya ada sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung pendidikan.

Guna mewujudkan dan terlaksananya proses pembelajaran yang kondusif, dalam rangka tercapainya cita-cita sebagaimana tercantum pada visi dan misi, ketersediaan sarana dan prasarana mutlak diperlukan oleh suatu institusi pendidikan. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu standar , kebutuhan luas bangunan, kebutuhan luas ruangan, yang dapat digunakan untuk menentukan kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan baik untuk kepentingan evaluasi maupun pengembangan Jurusan .

	<p style="text-align: center;">LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU</p> <p style="text-align: center;">UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	No. Dok : 03.BSM.SPMI-UPMI
		Revisi : 0
		Tanggal : 03 Februari 2023
		Halaman 37 dari 47

Luas lahan minimum dan bangunan yang ada seharusnya dapat menampung semua kebutuhan sarana dan prasarana untuk melayani seluruh kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu dipandang perlu adanya standar khusus untuk sarana dan prasarana, dan bangunan, yang akan digunakan sebagai tolok ukur penyediaan , dan bangunan

4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Prasarana pendidikan yang memadai dan bermutu baik (ruang kantor, ruang dosen, ruang kelas, ruang sidang)	<ul style="list-style-type: none"> a) Ruang kerja pimpinan minimal 5 x 3 m² b) Ruang administrasi kantor minimal 5x3 m² c) Ruang kerja setiap dosen minimal 5x3 m² d) Ruang kelas/aula minimal 5x5 m² e) Ruang ujian sidang skripsi/Tesis/Lap.Tugas Akhir minimal 3x3 m²
2	Prasarana air, listrik, dan tabung pemadam api yang mencukup	<ul style="list-style-type: none"> a) Perlengkapan listrik, memenuhi persyaratan teknis dengan kondisi baik, ramah lingkungan, dipelihara secara rutin dan tersedia setiap saat. b) Fasilitas air. Sistem penyediaan air bersih, reservoir, perpipaan; dan perlengkapannya memenuhi persyaratan teknis, kualitas air memenuhi persyaratan air bersih, dan air tersedia setiap saat di seluruh bangunan. c) Fasilitas tabung pemadam api memenuhi persyaratan teknis dan keamanan, mencukupi, berkualitas baik, dan tersedia setiap saat.
3	Prasarana penunjang yang lengkap, bermutu baik dan mencukupi untuk kebutuhan mahasiswa.	<ul style="list-style-type: none"> a) Toilet, memenuhi persyaratan teknis, jumlahnya mencukupi, tersedia air bersih setiap saat, berfungsi baik, dan dilakukan pembersihan secara rutin minimal 2 kali sehari. b) Kantin, luas mencukupi, ventilasi baik, fasilitas penjualan dan ruang makan memenuhi persyaratan sanitasi dengan didukung fasilitas air bersih untuk cuci tangan dan pencucian peralatan yang mencukupi, pembuangan air yang tertutup,

	<p style="text-align: center;">LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU</p> <p style="text-align: center;">UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	No. Dok : 03. BSM.SPMI-UPMI
		Revisi : 0
		Tanggal : 03 Februari 2023
		Halaman 38 dari 47

		<p>dan penjaja makanan yang memenuhi persyaratan hygiene.</p> <p>c) Tersedianya ruang organisasi mahasiswa</p> <p>d) Auditorium/ruang serbaguna, sesuai dengan jumlah maksimal mahasiswa;</p> <p>e) Gedung serbaguna yang digunakan untuk sarana olahraga.</p> <p>f) Tempat ibadah jumlahnya mencukupi.</p>
4	Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia didukung oleh perpustakaan dengan koleksi pustaka yang sesuai bidang dengan jumlah yang memadai	<p>a) Ruang perpustakaan minimal 5x5 m²</p> <p>b) Pustaka bisa diakses oleh mahasiswa secara online (e-library) dari luar kampus;</p> <p>c) Jumlah koleksi textbook yang sesuai bidang disiplin ilmu lebih dari 100 buku dalam 1 tahun;</p> <p>d) Jumlah koleksi skripsi lebih dari 200 dalam tiga tahun terakhir;</p> <p>e) Jumlah jurnal ilmiah terakreditasi Dikti yang sesuai disiplin ilmu lebih 2 judul dengan nomor lengkap dalam 2 tahun terakhir;</p> <p>f) Jumlah jurnal terakreditasi non Dikti yang sesuai bidang disiplin ilmu lebih dari 2 judul dengan nomor lengkap dalam 2 tahun terakhir;</p> <p>g) Jumlah jurnal ilmiah nasional tidak terakreditasi yang sesuai bidang disiplin ilmu lebih dari 2 judul dengan nomor lengkap dalam 2 tahun terakhir;</p> <p>h) Jumlah jurnal ilmiah internasional yang sesuai bidang disiplin ilmu lebih dari 2 judul dengan nomor lengkap dalam 2 tahun terakhir;</p> <p>i) Jumlah prosiding seminar yang sesuai bidang disiplin ilmu minimal 4 judul dalam 2 tahun terakhir;</p> <p>j) Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia memiliki akses yang mUPMIh ke perpustakaan di luar yang dilengkapi dengan MoU;</p>
5	Proses belajar mengajar didukung oleh sarana	<p>a) Tersedia ruang laboratorium komputer;</p>

	<p style="text-align: center;">LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	No. Dok : 03. BSM.SPMI-UPMI
		Revisi : 0
		Tanggal : 03 Februari 2023
		Halaman 39 dari 47

	laboratorium yang bermutu baik	b) Dapat diakses/digunakan oleh dosen/mahasiswa untuk praktikum dan penelitian
6	Ruangan kegiatan akademik (kuliah/ praktikum /penelitian Skripsi/seminar mahasiswa/ujian sidang sarjana) didukmencukupi	<p>a) Setiap kelas yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan dilengkapi dengan sarana belajar yang mencukupi (kursi, meja, papan tulis, spidol, penghapus, LCD, AC / kipas angin, dan internet/Wifi), serta dapat digunakan setiap hari.</p> <p>b) Setiap ruangan yang digunakan untuk kegiatan praktikum/ penelitian Skripsi dilengkapi dengan sarana praktikum (kursi, meja kerja, papan tulis, spidol, peralatan praktikum dan bahan habis) yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap hari.</p>
7	Proses belajar mengajar didukung oleh sistem pengelolaan data dan informasi tentang penyelenggaraan program akademik di Jurusan yang mUPMIh diakses	<p>a) Tersedia komputer dan perangkat lunak yang memadai</p> <p>b) Sistem teknologi informasi selalu ditata dan diupgrade minimal 1 tahun 1 kali</p> <p>c) Akses untuk dosen, mahasiswa dan pegawai lainnya terhadap fasilitas internet 12 jam per hari</p> <p>d) Adanya kebijakan pemeliharaan dan modernisasi komputer serta didukung dana yang memadai</p> <p>e) Komputer dihubungkan dengan jaringan lokal dan internet;</p> <p>f) Ketersediaan sarana e-learning yang didukung oleh piranti keras, piranti lunak dan manual yang memadai dan dapat dioperasikan, serta dipelihara secara layak;</p> <p>g) Pengelolaan data akademik di Jurusan didukung oleh sistem informasi yang tertelusur, ditangani dengan komputer, dan dapat diakses melalui jaringan luas/WAN);</p> <p>h) Memiliki situs web berbahasa Indonesia yang menyediakan informasi akademik dan non-akademik bagi pemangku kepentingan, dan datanya selalu dimutakhirkan secara reguler (minimal 1 kali per minggu).</p>

	<p style="text-align: center;">LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	No. Dok : 03. BSM.SPMI-UPMI
		Revisi : 0
		Tanggal : 03 Februari 2023
		Halaman 40 dari 47

5. Strategi Pencapaian Standar

- a) Ruang kerja dosen yang memenuhi kelayakan dan mutu untuk melakukan aktivitas kerja, pengembangan diri, dan pelayanan akademik yang baik, meliputi; luas ruang kerja dosen; prasarana yang dipergunakan jurusan dalam proses pembelajaran, dan prasarana penunjang lainnya.
- b) Akses dan pendayagunaan sarana yang baik untuk dipergunakan dalam proses administrasi dan pembelajaran serta penyeleng-garaan kegiatan Tridharma PT secara efektif, meliputi; buku teks, skripsi; jurnal ilmiah terakreditasi, jurnal dan proceedings nasional dan internasional, akses ke perpustakaan dari lembaga lain, ketersediaan akses dan pendayagunaan sarana utama di lab
- c) Akses dan pendayagunaan sistem informasi yang baik dalam pengelolaan data dan informasi tentang penyelenggaraan program akademik di Program Studi , meliputi; sistem informasi dan fasilitas yang digunakan jurusan, aksesibilitas data dalam sistem informasi.

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a) Pimpinan Universitas
- b) Pimpinan Fakultas
- c) Pimpinan Program Pascasarjana
- d) Pimpinan Program Studi
- e) Dosen dan tenaga kependidikan

7. Dokumen yang terkait dalam pemenuhan standar

- a) Prosedur Standar Kompetensi Lulusan;
- b) Prosedur Standar Isi pembelajaran;
- c) Prosedur Standar proses pembelajaran;
- d) Prosedur Standar penilaian pembelajaran;
- e) Prosedur Standar Pendidik dan tenaga kependidikan pembelajaran;
- f) Prosedur Standar pengelolaan pembelajaran; dan
- g) Prosedur Standar pembiayaan pembelajaran;

	<p style="text-align: center;">LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	No. Dok : 03. BSM.SPMI-UPMI
		Revisi : 0
		Tanggal : 03 Februari 2023
		Halaman 41 dari 47

G. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.

Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

Ruang lingkup standar pengelolaan pembelajaran ini mencakup kegiatan: penugasan tim penyusun kurikulum, penelusuran rencana kegiatan, pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi, pelaporan kegiatan pembelajaran.

2. Landasan Ideal Landasan ideal

Untuk standar pengelolaan pembelajaran adalah Pasal 31- 37 Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 serta matriks penilaian standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

3. Rasional Standar

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan antara lain, mencerdaskan mahasiswa melalui pelayanan pendidikan yang bermutu, berkarakter, kompetitif, dan inklusif, jelas dibutuhkan pengelolaan yang baik dan serius. Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma.

4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
----	---------	-----------

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok : 03. BSM.SPMI-UPMI
		Revisi : 0
		Tanggal : 03 Februari 2023
		Halaman 42 dari 47

1	<p>Program Studi wajib melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah. b) Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan. c) Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan bUPMIya mutu yang baik. d) Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran e) Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran. f) Dosen melakukan proses input nilai secara on-line melalui Sistem Informasi Akademik (SIA) g) Ikut menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran h) Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Jurusan dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. i) Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan evaluasi, pengawasan; penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen
---	--	--

	<p style="text-align: center;">LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	No. Dok : 03. BSM.SPMI-UPMI
		Revisi : 0
		Tanggal : 03 Februari 2023
		Halaman 43 dari 47

		j) Membuat laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran setiap semester
--	--	--

5. Strategi Pencapaian Standar

Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut:

- a) Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk menciptakan tata kelola yang baik.
- b) Melakukan pengelolaan satuan pendidikan yang mandiri, efisien, efektif dan akuntabel.
- c) Membuat pedoman yang mengatur pelaksanaan pengelolaan pendidikan (kurikulum, kalender akademik, tugas dan pembagian tugas tenaga pendidik dan kependidikan).

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a) Pimpinan Universitas
- b) Pimpinan Fakultas
- c) Pimpinan Program Pascasarjana
- d) Pimpinan Program Studi
- e) Dosen dan tenaga kependidikan

7. Dokumen yang terkait dalam pemenuhan standar

- a) Buku pedoman penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran
- b) Buku pedoman penyelenggaraan program pembelajaran
- c) Buku pedoman standar isi.
- d) Buku pedoman standar proses.
- e) Buku pedoman standar penilaian.
- f) Buku pedoman kegiatan akademik.
- g) Buku pedoman bUPMIya mutu.
- h) Buku pedoman / panduan perencanaan,
- i) Buku Pedoman pelaksanaan evaluasi.
- j) Buku pedoman pengawasan

	<p style="text-align: center;">LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	No. Dok : 03. BSM.SPMI-UPMI
		Revisi : 0
		Tanggal : 03 Februari 2023
		Halaman 44 dari 47

- k) Buku pedoman penjaminan mutu
- l) Buku pedoman pengembangan kegiatan pembelajaran
- m) Buku pedoman sistem pelaporan kinerja program study.
- n) Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015

H. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

- Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi.
- Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
- Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.
- Pada Peraturan Pemerintah No.19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan terdapat kerancuan antara Bab I Pasal 1 Ayat (10) dan Bab IX Pasal 62 Ayat (1) s/d (5) tentang ruang lingkup standar pembiayaan.
- Ketentuan Umum tentang Standar Pembiayaan pada Pasal 1 tampak lebih sempit dari Pasal 62 yaitu standar pembiayaan pada Pasal 1 adalah mencakup standar yang mengatur komponen dan besarnya "biaya operasi" satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Pada Pasal 62 mencakup "biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal". Pada Bab IX: Standar Pembiayaan, Pasal 62 disebutkan bahwa:
 1. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.

	<p style="text-align: center;">LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	No. Dok : 03. BSM.SPMI-UPMI
		Revisi : 0
		Tanggal : 03 Februari 2023
		Halaman 45 dari 47

2. Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.
3. Biaya personal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
4. Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
 - a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.
 - b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
 - c. Biaya operasi pendidikan tidak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.
 - Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan Kementerian Tenaga Kerja.
 - Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan mempertimbangkan: jenis Jurusan ; tingkat akreditasi perguruan tinggi dan Jurusan indeks kemahalan wilayah:
 - Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

2. Landasan Ideal Landasan ideal

Standar pembiayaan pembelajaran tercantum dalam Permenristek No. 44 Tahun 2015 Pasal 40, 41, dan 42 serta matriks penilaian standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

3. Rasional Standar

	<p style="text-align: center;">LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU</p> <p style="text-align: center;">UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	No. Dok : 03. BSM.SPMI-UPMI
		Revisi : 0
		Tanggal : 03 Februari 2023
		Halaman 46 dari 47

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan jelas dibutuhkan dana yang cukup besar. Agar penyelenggaraan pendidikan berkualitas maka Pemerintah pusat menyediakan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sedangkan Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia dapat berperan serta dalam pendanaan Pendidikan Tinggi melalui kerjasama pelaksanaan Tridharma. Pendanaan Pendidikan Tinggi dapat juga bersumber dari biaya Pendidikan yang ditanggung oleh Mahasiswa.

4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Program Studi mempersiapkan operasional penyelenggaraan tridarma secara memadai	<p>a) Memiliki perencanaan sasaran mutu, perencanaan kegiatan /kerja dan perencanaan/alokasi dan pengelolaan dana sesuai prosedur/ mekanisme yang berlaku di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia dan terdokumentasi secara baik dan tertelusur.</p> <p>b) Komponen dan besaran biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana pengembangan dosen, tenaga kependidikan, biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</p>
2	Program Studi memperoleh dana operasional penyelenggaraan tridarma secara memadai	<p>a) Persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan dana maksimal 30%.</p> <p>b) Rata-rata dana operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah) lebih besar atau sama dengan biaya per mahasiswa per tahun</p> <p>c) Rata-rata dana penelitian dosen: Lebih dari Rp 3 juta per dosen tetap per tahun.</p> <p>d) Rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/pengabdian kepada masyarakat : Lebih dari Rp 3 juta per dosen tetap per tahun</p> <p>e) Rata-rata jumlah dan dana kegiatan kepakaran dengan pemerintah di lingkungan jurusan: minimal satu kegiatan per dosen tetap per tahun dengan dana minimal Rp 2 juta per dosen tetap per tahun.</p>

	<p style="text-align: center;">LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	No. Dok : 03. BSM.SPMI-UPMI
		Revisi : 0
		Tanggal : 03 Februari 2023
		Halaman 47 dari 47

		<p>f) Penggunaan dana tri darma (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dari total pemasukan dana lebih dari 80%.</p> <p>g) Dana (termasuk hibah) yang dikelola lebih dari Rp 30 juta per dosen tetap per tahun (mencakup gaji, tunjangan fungsional, biaya pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, insentif kinerja dosen, kepakaran, tunjangan sertifikasi dosen, dan bisnis dan kerjasama).</p>
--	--	--

5. Strategi Pencapaian Standar

Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut:

- a) Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk mendapatkan hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b) Melakukan kerjasama dengan pemerintah pusat dan daerah.
- c) Menyelenggarakan kerjasama dengan industri dan pihak swasta.
- d) Membuat pedoman tentang cara mendapatkan dana dari pemerintah dan swasta

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a) Pimpinan Universitas
- b) Pimpinan Fakultas
- c) Pimpinan Program Pascasarjana
- d) Pimpinan Program Studi
- e) Dosen dan tenaga kependidikan

7. Dokumen yang terkait dalam pemenuhan standar

- a) Buku Pedoman Hibah
- b) Buku pedoman standar pembiayaan
- c) Buku pedoman perencanaan sasaran mutu,
- d) Buku pedoman perencanaan kegiatan
- e) Buku Pedoman kerja sama